

IKHTISAR

Pupu Purwanti. *Persetujuan Wanita Janda yang Belum Baligh dalam Perkawinan Menurut Imam Syafi'i.*

Pada Umumnya para ahli Hukum Islam (Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa persetujuan wanita janda yang belum baligh tidak diperhitungkan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Sehingga seorang Ayah boleh memaksanya untuk menikah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan, sehingga seorang Ayah tidak boleh memaksanya untuk menikah. Hal ini erat kaitannya dengan pertimbangan hukum yang digunakan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Imam Syafi'i mengenai persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan. Serta pendapat Imam Syafi'i tentang persetujuan wanita janda yang belum baligh dalam perkawinan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah ayat Al-Qur'an dan Hadits. Untuk memahami kandungan hukum dari kedua sumber itu dilakukan dengan berbagai metode istinbath al-ahkam. Dikalangan Ulama dikenal antara lain dengan *Qiyas, Istihsan, Urf*, yang memiliki karakteristik masing-masing.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap Kitab-kitab hasil karya Imam Syafi'i seperti *Al-'Umm, Ar-risalah*, serta kitab dan buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif.

Dari data-data yang ditemukan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, berdasarkan *dalalatud-dalalah* atau *Mafhum Muwafaqoh* dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Mutafaq alaih bahwa wanita janda yang belum baligh itu sama dengan wanita janda yang sudah baligh. dan berdasarkan qiyas yaitu menganalogikan keadaan keperawanan yang sudah hilang pada janda yang belum baligh dengan keperawanan yang sudah hilang pada wanita janda yang sudah baligh. sehingga seorang wali termasuk didalamnya wali mujbir (wali yang memiliki wewenang mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan anak perempuan yang dikawinkan) harus meminta izin terlebih dahulu kepada wanita janda yang belum baligh tersebut, dan tidak memiliki hak *ijbar* (memaksa) lagi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i persetujuan wanita janda yang belum baligh diperhitungkan sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan, sehingga seorang Wali mujbir termasuk didalamnya seorang Ayah tidak boleh memaksa anaknya yang sudah janda dan belum baligh untuk menikah. Apabila hal itu terjadi maka perkawinan tersebut batal.